

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan suatu lembaga yang menyediakan sarana bagi penjual dan pembeli untuk melakukan penawaran jual dan beli maupun perdagangan surat berharga (efek) perusahaan *go-public* yang berada di Indonesia. Berdasarkan klasifikasinya Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1996 mengklasifikasikan menjadi 9 sektor industri perusahaan atau yang biasa dikenal dengan sebutan JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*), namun per tahun 2021 PT Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan industri perusahaan menjadi 12 sektor yang disebut sebagai IDX-IC. IDX-IC mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. IDX-IC terdiri dari sektor energi, *basic material*, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti *real estate*, teknologi, infrastruktur, logistik transportasi dan produk investasi tercatat. Sektor energi dalam klasifikasi IDX-IC dibagi menjadi dua sub-sektor yaitu sub-sektor minyak, gas dan batubara serta sub-sektor energi alternatif. Sedangkan sektor *basic material* hanya terbagi menjadi satu sub-sektor yaitu sub-sektor bahan baku.

Berdasarkan data pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor energi hingga tahun 2022 mampu konsisten dalam memberikan pemasukan kepada negara khususnya pada aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan negara bukan pajak sektor energi dan sumber daya mineral meliputi penerimaan negara yang berasal dari minyak, gas bumi, mineral, batubara, panas bumi serta layanan umum lainnya (Pribadi, 2021). Meskipun terdapat pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penurunan penerimaan negara bukan pajak sektor energi dari tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi sektor energi mampu bangkit dan melampaui target PNBP sektor energi. Pada tahun 2020 tercatat realisasi penerimaan

negara bukan pajak sektor energi mencapai Rp108,7 triliun rupiah, mencapai 120% dari target yang direncanakan sebesar Rp90,7 triliun rupiah (Kementerian ESDM, 2021). Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penerimaan negara bukan pajak sektor energi mencapai Rp183,69 triliun rupiah mencapai 151,6% lebih tinggi dibanding target sebesar Rp121,2 triliun rupiah (Kementerian ESDM, 2022). Berikut merupakan grafik pencapaian penerimaan negara bukan pajak sektor energi hingga tahun 2021:



Gambar 1.1  
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Energi  
Sumber: (Kementerian ESDM, 2022)

Berdasarkan tingkat penerimaan negara bukan pajak sektor energi yang terus meningkat dan melalui pernyataan wakil Menteri BUMN yang menyatakan dalam *International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021* bahwa sektor energi merupakan salah satu peranan penting dalam mewujudkan lima peringkat produk domestik bruto tertinggi di dunia dengan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto negara mencapai 5,7% hingga tahun 2045 (Jelita, 2021).

Sektor *basic material* merupakan perusahaan yang menjual bahan baku yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan ataupun industri lain untuk membuat produk final. Sejak awal tahun 2021 menurut data pada Bursa Efek Indonesia sektor *basic material* atau sektor yang menjual produksi barang dan jasa bahan baku untuk produksi

produk final ini telah menguat hingga 9,06% sejak awal tahun (Suryahadi, 2021). Selain itu sektor *basic material* merupakan sektor yang dinilai cukup krusial dan memiliki peran yang besar terhadap sektor industri lainnya karena dapat memengaruhi harga jual dari sektor lain. Ketika harga pada sektor bahan baku mengalami kenaikan maka akan berdampak pada sektor lain yang memerlukan barang baku sebagai produk untuk menghasilkan produk jadi. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menggunakan sektor energi sebagai objek dalam penelitian ini.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Setiap perusahaan *go*-publik yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangannya kepada publik sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2022 yang menyatakan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat. Laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat umum akan mencerminkan kinerja dari setiap perusahaan sehingga akan berfungsi sebagai tolak ukur pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh investor, manajemen, kreditur maupun pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan. Keterlibatan pihak auditor eksternal dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, kredibel dan berkualitas sangat diperlukan oleh setiap perusahaan sehingga memunculkan adanya *audit fee* yang harus dikeluarkan oleh setiap perusahaan.

*Audit fee* menurut Agoes (2018) merupakan suatu bentuk imbalan dari jasa audit yang dilakukan dengan besaran beragam sesuai dengan kompleksitas penugasan suatu auditor. Sedangkan menurut Agustini & Siregar (2020) *audit fee* merupakan suatu imbalan jasa yang diberikan oleh klien kepada auditor untuk mendapatkan perikatan dengan berdasarkan kesepakatan antara klien dan auditor pada saat sebelum dimulainya proses audit. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Institut Akuntan Publik

Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 mengenai Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan bahwa pemberian imbalan atas jasa audit dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan mempertimbangkan jam kerja dan juga tarif atau imbalan yang wajar sesuai dengan jasa yang dilakukan oleh auditor. Meinawati (2017) mengungkapkan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah akan menyebabkan keraguan pada kualitas dan kompetensi auditor dalam menerapkan standar yang berlaku, sedangkan menurut Ng et al. (2018) penentuan imbalan terhadap jasa audit merupakan suatu hal yang penting karena dapat menyebabkan permasalahan dilematis yang dapat memengaruhi pendistribusian jasa audit suatu kantor akuntan publik kepada para pemangku kepentingan tanpa mengabaikan unsur independensi yang dimilikinya. Sehingga dengan tidak terdapatnya standar baku yang mengatur mengenai *audit fee* menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti.

Salah satu kasus mengenai penelitian ini adalah PT PGAS Solution yang merupakan anak perusahaan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Tbk. Perusahaan ini bergerak pada sub industri penyimpanan serta distribusi minyak dan gas yang diduga melakukan korupsi pada pengelolaan keuangan di PT PGAS Solution. Kasus dugaan korupsi yang terjadi pada PT PGAS Solution bermula pada tahun 2018 dengan melakukan kegiatan pengadaan dan sewa alat pembuatan sumur geothermal di Sabang Aceh bersama PT Taruna Aji Kharisma (PT TAK). Dalam melaksanakan proyek tersebut, PT PGAS Solution menerbitkan *Purchase Order* kepada PT Adhidhaya Nusaprima Tekhnindo (PT ANT) sebagai penyedia alat dengan nilai pembelian sebesar lebih dari Rp22 miliar rupiah dan juga biaya sewa alat dengan nilai anggaran sebesar Rp 9 miliar rupiah. Akan tetapi pada kenyataannya PT ANT tidak memiliki alat pembuatan sumur geothermal tersebut atau dengan kata lain PT ANT juga tidak pernah menyerahkan alat yang telah disewa kepada PT PGAS Solution. Untuk menutupi kasus ini, dibuat berita acara serah terima barang fiktif dimana PT PGAS Solution seolah-olah sudah menerima penyerahan alat pembuatan sumur Geothermal dan sewa alat tersebut dari PT ANT. Kemudian PT ANT menyerahkan

uang pembayaran PT PGAS Solution kepada PT TAK sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara mencapai Rp 31 miliar (Prayoga, 2023).

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat bahwasannya setiap organisasi maupun perusahaan memerlukan adanya peran auditor dalam mencegah penyalahgunaan tindak kecurangan maupun korupsi yang terjadi dalam suatu organisasi. Kasus korupsi yang terjadi pada PT PGAS dan PT ANT mengindikasikan adanya masalah pada sistem pengendalian internal serta tata kelola yang kurang baik pada kedua perusahaan. Lemahnya sistem pengendalian internal pada suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat kompleksitas serta risiko audit dan menyebabkan ambang batas risiko yang dapat diterima semakin rendah sehingga auditor perlu melakukan lebih banyak pengujian substantif untuk mengatasi risiko tersebut. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan biaya audit pada perusahaan menjadi meningkat.

Kualitas auditor yang baik akan membantu perusahaan mencegah penyelewengan maupun tindakan korupsi yang dapat merugikan perusahaan. Menurut De Angelo (1981) dalam Pramaswaradana & Astika (2017) kualitas audit adalah probabilitas auditor dalam menemukan mendeteksi serta melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al., (2022) kualitas audit suatu perusahaan memengaruhi besaran jasa audit yang harus dibayar oleh suatu entitas, perusahaan dengan kualitas audit yang baik dan dilakukan oleh kantor akuntan publik yang bereputasi baik akan membuat *audit fee* semakin tinggi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramaswaradana & Astika (2017), dan Rahman et al., (2022) menunjukkan bahwasannya kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee* sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salehi et al., (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

*Audit fee* juga dipengaruhi oleh pengungkapan *corporate social responsibility* dalam menentukan besarnya. Pengungkapan *corporate social responsibility* menurut Fianica et al., (2017) ialah penyajian informasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan sebagai media komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders* suatu

perusahaan. Menurut Carey et al., (2017) dengan adanya pengungkapan *corporate social responsibility* akan meningkatkan risiko serta kompleksitas sehingga sangat mungkin terjadinya kenaikan pada biaya audit, selain itu menurut Salehi et al., (2019) perusahaan yang menerapkan CSR yang baik dan memiliki standar laporan keuangan yang tinggi akan meningkatkan *audit effort* sehingga dapat memicu naiknya biaya audit. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfisyahrin et al., (2022) dan Anna & Vasiliki (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningati et al., (2021) mengungkapkan bahwasannya pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit fee* ialah manajemen laba. Menurut Subramanyam & John (2017) Manajemen laba merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba suatu entitas dengan tujuan untuk memenuhi tujuan atau kepentingan pribadi. Menurut Caneghem (2010) perusahaan dengan tingkat manajemen laba yang tinggi cenderung akan membayar biaya atau jasa audit yang lebih tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2017) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi & Cheisviyanny (2018) menunjukkan hasil yang sebaliknya yaitu manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap *audit fee*.

Dalam melakukan penentuan besaran *audit fee* maupun proses audit memungkinkan timbulnya permasalahan keagenan yang disebabkan karena terjadinya *asymmetric information* antara pihak *principal* dan pihak *agent*. Oleh karena itu diperlukan adanya pihak internal yaitu auditor sebagai penengah antara kedua belah pihak (Tandiontong, 2016). Pada kondisi ini management selaku pihak *principal* akan mempekerjakan auditor sebagai *agent* sehingga dapat mencegah konflik keagenan dalam suatu proses audit. Berdasarkan Permasalahan serta masih terdapatnya hasil tidak konsisten yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Audit, Pengungkapan**

***Corporate social responsibility* dan Manajemen Laba terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Sektor Energi dan *Basic material* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021”.**

**1.3 Perumusan Masalah**

*Audit fee* merupakan imbalan atas jasa audit yang diterima oleh auditor atas kesepakatan antara klien dan auditor (Cristansy & Ardiati, 2018). Peraturan mengenai penentuan biaya atas jasa audit diatur dalam Peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016. Dalam menentukan besaran imbalan audit yang akan diterima oleh auditor, akan terjadi negosiasi antara klien dan auditor sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dilematis yang akan berdampak pada keraguan kualitas audit saat terjadinya proses audit suatu entitas (Ng et al., 2018b).

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit fee* diantaranya adalah kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility* dan manajemen laba. Beberapa variabel-variabel penelitian belum sepenuhnya teruji secara konsisten dapat mempengaruhi variabel *audit fee*. Berdasarkan latar belakang serta penjelasan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility*, manajemen laba dan *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021?
2. Apakah kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility* dan manajemen laba berpengaruh secara simultan terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021?
4. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2020-2021?

5. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility*, manajemen laba dan *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility*, dan manajemen laba terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1 Aspek Teoritis**

1. Bagi pihak akademis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu *auditing*, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility* dan manajemen laba terhadap *audit fee* pada perusahaan sektor



energi dan *basic material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai *audit fee*.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

1. Bagi KAP penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran *audit fee* dengan mempertimbangkan proses jasa audit yang akan dilaksanakan.
2. Bagi investor penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam mengawasi dan memperhatikan laporan keuangan suatu entitas sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan gambaran mengenai kerangka penelitian yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan kerangka acuan yang telah dibuat. Sistematika tugas akhir terdiri dari lima bab yaitu:

### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan uraian penjelasan yang berisikan gambaran umum objek penelitian yang digunakan yaitu seluruh perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar pada BEI tahun 2020-2021. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai latar belakang penelitian berdasarkan suatu fenomena. Selain itu pada bab ini juga terdapat penjabaran mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian secara teoritis dan praktis yang berdasarkan latar belakang penelitian dan juga sistematika penulisan tugas akhir.

### **b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan penjelasan maupun uraian mengenai agensi teori dengan menggunakan variabel penelitian yaitu *audit fee*, kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility* dan manajemen laba. Pada bab ini disertai pula

adanya penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian serta kerangka pemikiran penelitian dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penegasan mengenai jenis penelitian, operasionalisasi variabel dengan menguraikan mengenai indikator pada variabel penelitian yaitu kualitas audit, pengungkapan *corporate social responsibility* dan manajemen laba sebagai variabel independen dan *audit fee* sebagai variabel dependen penelitian. Pada bab ini penulis juga menguraikan mengenai populasi dan sampel penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dan sumber pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, penelitian terdahulu maupun *website* perusahaan. Pada bab ini juga membahas mengenai teknis analisis data dan metode dalam pengujian hipotesis.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang disajikan dalam bab sebelumnya. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian terkait pengaruh kualitas audit terhadap *audit fee*, pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap *audit fee* dan manajemen laba terhadap *audit fee*.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban dan pembahasan dari penelitian dengan disertai ringkasan mengenai hasil pengolahan data pada penelitian. Pada bab ini diuraikan pula saran yang memiliki keterkaitan serta hubungan dengan KAP maupun investor.